



PUTUSAN

NOMOR : 42/PID.B/2011/PN.AMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama : HARDI SUMA ;-----
Tempat Lahir : Manado ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 20 Februari 1964 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Bombanon Dusun II Kec.Lolayan
Kab.Bolmong Induk ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat penetapan penahanan dari :-----

- Penyidik : Sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d tanggal 05
Maret
2011 ;-----
- Diperpanjang Kajari : Sejak tanggal 06 Maret 2011 s/d tanggal
14 April 2011 ;-----
- Jaksa Penuntut Umum : Sejak tanggal 09 November 2011
s/d tanggal

Putusan Nomor 42/Pid.B/2011 PN.AMG Halaman 1 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2011 ;-----

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 03 Mei 2011 s/d

tanggal 01 Juni 2011 ;-----

- Hakim : Sejak tanggal 12 Mei 2011 s/d 10 Juni 2011 ;-----

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri: Sejak tanggal 11 Juni 2011 s/d

09 Agustus 2011 ;-----

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi : Sejak tanggal 10 Agustus 2011 s/d tanggal 08 September 2011 ;-----

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi : Sejak tanggal 09 September 2011 s/d tanggal 08 Oktober 2011 ;-----

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasehat Hukum :-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 12 Mei 2011, No.42/Pen.Pid/2011/PN.AMG tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 12 Mei 2011 No.42/ Pen.Pid/2011/PN.AMG tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM-34/Amg/04/2011 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa HARDI SUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral atau batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin lainnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 jo Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3) Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDI SUMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa ditahan ;-----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HARDI SUMA sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayarkan

Halaman 3 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)

bulan ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

a. 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota KF60 Kijang PIC UP warna hitam

nomor rangka KF60-00002493 nomor mesin 7K 253438 dengan nomor

Polisi DB 8174 AB atas nama Refly Sanger ;-----

b. 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota KF60 Kijang PIC UP warna

hitam nomor rangka KF60-00002493 nomor mesin 7K 253438 dengan

nomor Polisi DB 8174 AB atas nama Refly Sanger Nomor 0023184

tanggal 29 September 2006 ;-----

c. 1 (satu) buah ketetapan pajak kendaraan Toyota kijang Pic Up warna

hitam, 8174 AB atas nama Refly Sanger Nomor : 09-0013929 ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

d. 16 (enam belas) buah karung batu emas (rep) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

e. 1 (satu) buah martil /palu ;-----

f. 2 (dua) buah betel masing-masing berukuran 27 Cm dan 14 cm ;-----

g. 1 (satu) buah senter kepala warna biru ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena istri Terdakwa mau melahirkan dan karena keadaan Terdakwa yang cacat secara fisik ;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (pledooi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi) ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perk. : PDM-34/AMG/04/2011 telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Bahwa ia Terdakwa HARDI SUMA bersama dengan saksi HENSLY SUMANGKUT (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari minggu tanggal 13 Februari 2011 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan februari tahun 2011 bertempat di Desa Pontak Kec. Ranoyapo Kab.Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejadian tersebut diatas berawal ketika saksi Hensly Sumangkut, saksi Lerry Sumolang, saksi Hardi Tompodung, saksi Marno Rambitan dan saksi David Tendean (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 februari 2011 telah melakukan penambangan emas tanpa ijin di Desa Picuan Kec. Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan di Perkebunan milik dari Marthen Rumondor yang dilakukan dengan cara menggunakan betel dan palu yakni menaruh ujung betel pada bebatuan yang mengandung emas kemudian memukul/mengetok betel tersebut dengan menggunakan palu lalu mengambil bebatuan tersebut dan diisi didalam 16 karung /koli selanjutnya dengan menggunakan tali, 16 karung/koli yang sudah berisi bebatuan emas tersebut ditarik keatas dan dikumpulkan diatas selanjutnya dibawa ke Desa Picuan Kec.Motoling dengan menggunakan sepeda motor dan dikumpulkan dirumah saksi Lerry Sumolang ;-----

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 13 februari 2011 bebatuan yang mengandung emas (rep) tersebut dimuat dan diangkut dalam mobil kijang pick up warna hitam dengan nomor Polisi DB 8174 AB milik saksi Yudi Suma dan dibawa oleh saksi Hensly sumangkut dan saksi Ferry Muaya yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan saksi Lerry Sumolang, saksi Hardi Tompodung, lelaki Frangki Marentek, lelaki Hardi Marentek, saksi Marno Rambitan, lelaki Jerny Rambitan, dan saksi David Tendean mensul dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor untuk dibawa ke Desa Bombangon Kabupaten Bolaang Mongondow untuk diolah sehingga mendapatkan emas dan hasilnya akan dibagi oleh Terdakwa dan para saksi lainnya ;-----

Bahwa selanjutnya ketika berada di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kab.Minahasa Selatan Terdakwa bersama dengan para saksi ditangkap oleh Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sulawesi Utara kemudian diamankan bersama dengan barang bukti (terlampir dalam berkas perkara) dan dibawa ke Mapolda Sulut ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3) atau pasal 105 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. MARNO

RAMBITAN :-----

- bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;-----
- bahwa, setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena mengangkut Rep yaitu bebatuan yang mengandung emas ;----

Halaman 7 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadiannya pada hari Minggu bulan februari 2011 di perkebunan Desa Picuan Kec.Motoling Kab.Minahasa Selatan ;-----
- bahwa, saksi juga ikut mengambil Rep atau melakukan penambangan bersama Hensli Sumangkut dan teman lainnya dengan cara masuk kedalam lubang yang kedalamannya kira-kira 12 meter dan dengan menggunakan alat berupa betel dan palu yang diletakkan di batuan mengandung emas lalu mengetuk/memukul betel dengan palu hingga batuan tersebut pecah dan dikumpulkan serta dimasukkan kedalam karung /koli yang diangkut dengan menggunakan mobil kijang yang dikemudikan Terdakwa dengan tujuan ke tempat pengolahan di Desa Bombanon Kotabobagu ;-----
- bahwa, bebatuan yang mengandung emas (Rep) setelah dikumpul dan dimasukkan dalam karung semuanya sebanyak 16 karung /koli;-----
- bahwa, yang melakukan penambangan selain saksi ada juga Hensly Sumangkut, Marno Rambitan, Lerry Sumolang, Hardi Tompodung, Frangky Marentek, Hardi Marentek, Jerny Rambitan dan David Tendean ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, 16 karung /koli dari bebatuan yang mengandung emas (Rep) adalah milik dari semua yang menambang dan hasilnya nanti akan dibagi sama setelah diolah ;-----
- bahwa, bebatuan yang mengandung emas tersebut diambil di perkebunan yang bernama Samoy Desa Picuan lama di lubang tambang emas milik dari Bapak Marthen Rumondor ;-----
- bahwa, setahu saksi lubang tempat penambangan yang ada diperkebunan dari Bapak Marthen rumondor tidak memiliki Ijin pertambangan dan saksi serta teman-teman yang menambang juga tidak memiliki ijin penambangan ;-----
- bahwa, bebatuan yang mengandung emas yang dibawa dengan mobil kijang, tidak sampai ditempat pengolahan di Bombanon karena sebelum sampai ke Bombanon sudah ditangkap oleh Polisi saat melewati desa Pontak ;-----
- bahwa, saat tertangkap yang ada didalam mobil selain Terdakwa yang mengemudikan ada juga Hensly Sumangkut dan seorang lagi yang saksi tidak kenal sedangkan saksi mengikuti dengan sepeda motor ;----



- bahwa, setahu saksi, Terdakwa hanya mengangkut dan tidak menambang ;-----

- bahwa, saksi hanya melihat dari teman-teman dan tahu dari orang-orang yang biasa menambang cara melihat jenis batu yang mengandung emas dan kalau menambang menggunakan betel serta palu ;-----

- bahwa, saksi dipanggil oleh Hesly Sumangkut untuk menambang ;---
- bahwa, mobil yang dikemudikan Terdakwa akan dibayar setelah bebatuan diolah ;-----
- bahwa, sebelum diangkut ke mobil bebatuan dibawa dan ditampung di rumah keluarga Lerry Sumolang ;-----
- bahwa, saat menggali lubang tambang saksi dan teman lainnya tidak melapor ke Kepala Desa ;-----
- bahwa, untuk pengolahan menggunakan perak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, kami semua yang mempunyai ide untuk menambang atas kemaunan sendiri ;-----
- bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik mobil kujang tersebut yang digunakan mengangkut Rep ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;-----

2. HENDRA YACOB (Anggota Polri) :-----

- bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;-----
- bahwa, setahu saksi dihadapkannya dalam persidangan karena melakukan pengangkutan batuan yang mengandung emas (Rep) tanpa ijin ;-----

- bahwa, peristiwa pengangkutan terjadi pada hari minggu tanggal 13 Februari 2011 jam 03.00 wita dini hari di Perkebunan Desa Picuan Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan saat saksi sedang dalam perjalanan dari Tompaso Baru menuju Manado di tengah perjalanan saksi mendapat informasi dari Anggota Polres Minahasa Selatan bahwa di Desa Picuan ada

Halaman 11 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



mobil Pic Up yang mengangkut hasil tambang, oleh karenanya saksi langsung menuju lokasi dan mencegat mobil Pic Up di Desa Pontak kemudian langsung diadakan pemeriksaan yang ternyata didalam mobil ada beberapa orang diantaranya sopir bernama Hardi Suma (Terdakwa), Hensly dan satu orang lagi serta terdapat muatan 16 karung batu Rep ;

- bahwa, 16 karung batu Rep tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa ternyata milik dari 8 (delapan) orang ;-----
- bahwa, setahu saksi batu Rep adalah batu yang mengandung emas dan hal tersebut saksi tahu karena adanya informasi dari Terdakwa sendiri, pemberitahuan dari sesama teman polisi serta karena di picuan ada lokasi penambangan yang saksi pernah melakukan operasi di sana juga saksi tahu dari keterangan Ahli ;-----
- bahwa, dari pengakuan Terdakwa batu Rep akan diangkut ke Kotamobagu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengangkut batu Rep tersebut ;-----
- bahwa, selain saksi ada 4 orang petugas dari Polres Minsel yang datang ke Lokasi ;-----
- bahwa, saksi sudah beberapa kali melakukan penangkapan di daerah pertambangan dan setahu saksi didaerqah picuan tidak



ada perusahaan pengolah pertambangan dan dari informasi
belum ada yang memiliki ijin WPR (wilayah pertambangan
rakyat) ;-----

- bahwa, setahu saksi lokasi pertambangan milik dari masyarakat
desa

Picuan ;-----

- bahwa, saksi hanya memeriksa satu karung /koli batu Rep namun
saksi sempat bertanya pada Terdakwa ternyata batuan yang lain
didalam karung sama seperti batuan yang saksi
periksa ;-----
- bahwa, saksi membawa Terdakwa ke Polda Sulut karena saksi
bertugas di Polda Sulut dan Polda Sulut yang perintahkan
penyelidikan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;-----

3. DAVID

TENDEAN :-----

- bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai
hubungan keluarga ataupun hubungan
pekerjaan ;-----
- bahwa, setahu saksi dihadapkan Terdakwa dalam persidangan
karena melakukan pengangkutan bebatuan yang mengandung

Halaman 13 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



emas yang disebut

Rep ;-----

- bahwa, keterangan saksi di BAP penyidik Kepolisian semuanya

benar;-----

- bahwa, kejadian pada hari Minggu bulan Februari 2011 di perkebunan Desa Picuan Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan ;-----

- bahwa, saksi ikut juga mengambil Rep bersama teman-teman dengan cara masuk kedalam lubang yang kedalamannya kira-kira 12 meter dan dengan menggunakan alat berupa betel dan palu yang diletakkan di batuan mengandung emas lalu mengetuk/memukul betel dengan palu hingga batuan tersebut pecah dan dikumpulkan serta dimasukkan kedalam karung /koli yang diangkut dengan menggunakan mobil kijang yang dikemudikan Terdakwa dengan tujuan ke tempat pengolahan di Desa Bombanon Kotamobagu ;-----

- bahwa, saksi ikut dengan naik sepeda motor ;-----

- bahwa, yang kami kumpulkan sebanyak 16 (enam belas) karung/ koli batu Rep ;-----

- bahwa, saksi melakukan penambangan tanpa ijin sejak 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, batuan yang kami bawa tidak sampai ke Bombanon karena sudah ditangkap saat di Desa Pontak ;-----
- bahwa, yang ada didalam mobil saat tertangkap adalah Terdakwa , Hensly Sumangkut dan 1 orang yang saksi tidak kenal ;-----
- bahwa, bebatuan yang diambil dikumpulkan dirumah keluarga Lerry Sumolang sebelum diangkut dengan mobil ;-----
- bahwa, dari Desa picuan ke tempat penambangan berjarak 9 Km ;----
- bahwa, setelah saksi melihat mobil ditangkap maka saksi bersama teman yang lain pulang dengan sepeda motor ;-----
- bahwa, setahu saksi di Desa Picuan sejak tahun 1989 sudah ada penambangan dan dari banyaknya lubang penambangan tersebut salah satunya milik dari Kepala Desa Picuan ;-----
- bahwa, batu yang mengandung emas biasa warnanya putih kehitaman dan ada juga kebiru-biruan ;-----
- bahwa, saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai ijin ;-----

Halaman 15 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, batuan tersebut kami ambil diperkebunan bernama Samoi yang ada lubang penambangan, milik dari bapak Marthen Rumondor ;
- bahwa, lubang bapak Marthen tersebut tidak ada ijin penambangan ;
- bahwa, cara pengolahan menggunakan Tromol yaitu batuan dimasukan dalam tromol yang telah dicampur dengan air perak kemudian digiling, dibuang batunya dan emasnya diambil ;-----
- bahwa, gambar lubang di BAP adalah benar ;-----
- bahwa, lubang tempat kami ambil bebatuan Rep adalah lubang lama ;
- bahwa I koli bebatuan hasilnya tidak menentu ;-----
- bahwa sudah beberapa kali Terdakwa dipakai mengangkut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;-----

4. HARDY

TOMPODUNG ;-----

- bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----



- bahwa, setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena mengangkut Rep /bebatuan yang mengandung emas ;-----
- bahwa, Terdakwa melakukan pengangkutan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 di Perkebunan Desa Picuan Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
- bahwa, saksi mengetahui Terdakwa mengangkut Rep karena saksi turut memuat (mengangkat) ke Mobil untuk membantu Terdakwa, juga karena saksi bersama Hensly Sumangkut, David Tendean, Marna Rambitan dan teman lainnya yang menggali Rep ;-----
- bahwa, kami melakukan penambangan dengan cara masuk kedalam lubang kedalaman kira-kira 12 Meter kemudian dengan menggunakan betel dan palu yang diletakkan dibebatuan yang mengandung emas lalu kami mengetuk betel dengan sebuah palu hingga batuan tersebut terbelah menjadi beberapa bagian kecil lalu diisi kedalam sebuah karung/koli dan dengan menggunakan Mobil Kijang untuk diantar ketempat pengolahan di Desa Bombanon Kotamobagu ;-----
- bahwa, yang kami kumpulkan dan diangkut dalam mobil ada sebanyak 16 karung/koli ;-----

Halaman 17 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



- bahwa, yang melakukan penambangan selain saksi adalah Hensly Sumangkut, Herdy Tompodung, Lerry Sumolang, Frangky Marentek, Hardi Marentek, Jerny Rambitan dan David Tendean, sedangkan Terdakwa yang mengangkut Rep dengan sebuah Mobil ;-----
- bahwa, pemilik bebatuan (Rep) adalah kami semua dan akan diolah untuk diambil hasilnya dan dibagi sama ;-----
- bahwa, bebatuan yang mengandung emas (Rep) kami ambil di perkebunan bernama Samoy di Desa Picuan Lama milik dari Bapak Marthen Rumondor yang setahu saksi Bapak Marthen tidak memiliki ijin pertambangan begitu juga saksi dan teman-teman yang menambang btidak memiliki ijin ;-----
- bahwa, bebatuan yang mengandung emas yang diangkut Terdakwa dengan mobil untuk diolah di Desa Bombanon tidak sampai diolah di Bombanon karena sebelum sampai di Bombanon tepatnya di Desa Pontak kami sudah ditangkap Polisi ;-----
- bahwa, setahu saksi pemilik mobil yang mengangkut Rep adalah Terdakwa ;-----

- bahwa, saat ditangkap yang ada dalam Mobil yaitu Hensly Sumangkut dan Hardi Suma sebagai sopirnya sedangkan saksi naik



Sepeda Motor mengikuti dari belakang dan melihat mobil dicegat

Polisi namun saksi dan teman langsung balik pulang
kerumah;-----

- bahwa, sebelum Rep diangkut ke Mobil, Rep ditampung di rumah
Edison Kesek sebanyak 10 Karung/
Koli ;-----

- bahwa, saksi dan teman-teman lainnya yang melakukan
penambangan di lubang Milik Marthen Rumondor tanpa Ijin dari
Marthen
Rumondor ;-----

- bahwa, saksi melakukan penambangan sudah selama 1 (satu)
tahun ;--
- bahwa, saksi tidak pernah mendengar informasi dilarang
menambang;
- bahwa, batuan yang dijadikan bukti dalam persidangan belum pasti
juga mengandung
emas ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;-----

5. LERRY

SUMOLANG :-----

- bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan
keluarga yang
jauh ;-----

Halaman 19 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setahu saksi di hadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena melakukan pengangkutan Rep ;-----
- bahwa yang dimaksud Rep adalah bebatuan yang mengandung emas ;
- bahwa, kejadian pengangkutan terjadi pada hari Minggu bulan Februari 2011 di Perkebunan Desa Picuan Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
- bahwa, saksi juga mengambil Rep bersama-sama dengan teman ;-----
- bahwa, saksi dan teman –teman melakukan penambangan dengan cara masuk kedalam lubang yang kedalamannya kira-kira 12 meter kemudian dengan menggunakan betel dan palu yang diletakkan dibebatuan yang mengandung emas lalu kami mengetuk betel dengan sebuah palu hingga batuan tersebut terbelah menjadi beberapa bagian kecil lalu diisi kedalam sebuah karung/koli dan dengan menggunakan Mobil Kijang untuk diantar ketempat pengolahan di Desa Bombanon Kotamobagu ;-----

- bahwa, yang kami kumpulkan dan diangkut dalam mobil ada sebanyak 16 karung/ koli ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, yang melakukan penambangan selain saksi adalah Hensly Sumangkut, Herdy Tompodung, Frangky Marentek, Hardi Marentek, Jerny Rambitan, Marno Rambitan dan David Tendeau, sedangkan Terdakwa yang mengangkut Rep dengan sebuah Mobil ;-----
- bahwa, pemilik bebatuan (Rep) adalah kami semua dan akan diolah untuk diambil hasilnya dan dibagi sama ;-----
- bahwa, bebatuan yang mengandung emas (Rep) kami ambil di perkebunan bernama Samoy di Desa Picuan Lama milik dari Bapak Marthen Rumondor yang setahu saksi Bapak Marthen tidak memiliki ijin pertambangan begitu juga saksi dan teman-teman yang menambang tidak memiliki ijin ;-----
- bahwa, batuan yang kami bawa tidak sampai ditempat pengolahan di Bombanon kami sudah ditangkap di Desa Pontak ;-----
- bahwa, setahu saksi pemilik Mobil yang mengangkut bebatuan ke Bombanon adalah Hardi Suma ;-----
- bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah saksi sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi turut dengan Terdakwa ke Bombanon tapi saksi hanya naik motor ;-----
- bahwa, sebelumnya bebatuan mengandung emas tersebut ditampung terlebih dahulu dirumah saudara saksi ;-----
- bahwa, setahu saksi di Picuan sejak tahun 1989 sudah ada penambangan ;-----

- bahwa, setahu saksi pernah diadakan sosialisasi di desa picuan pada bulan Maret 2011 mengenai pertambangan ;-----
- bahwa, setahu saksi lubang penambangan di desa Picuan ada yang dimiliki oleh Kepala Desa serta ada juga milik Polisi Sektor Motoling;-----

- bahwa, setahu saksi baru satu kali mengunakan angkutan yang dikemudikan Terdakwa ;-----
- bahwa, pembayaran mobil angkutan setelah ada hasil namun karena sebelum diolah telah ditangkap maka mobil belum dibayar ;-----
- bahwa, jumlah keseluruhan batu Rep ada 16 karung/ koli ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, karena di plcuhan tidak ada tromol sehingga di bawa ke bombanon ;-----

- bahwa, bebatuan yang digali belum pasti kalau mengandung emas;----
- bahwa pengolahannya dengan cara setelah ditumbuk halus lalu bebatuan dimasukkan kedalam Tromol dengan memakai air perak ;----
- bahwa, saksi belum pernah menghasilkan emas ;-----
- bahwa, untuk biaya sehari-hari saat menambang ditanggung masing-
masing ;-----

- bahwa, semua yang menambang memuat batuan ke Mobil ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;-----

6. HENSLY

SUMANGKUT ;-----

- bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan ;-----

Halaman 23 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



- bahwa, saksi dihadapkan dalam persidangan karena saksi mengetahui pengangkutan batuan yang mengandung emas (Rep) yang dilakukan

Terdakwa ;-----

- bahwa setahu saksi kejadian pengangkutan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu bulan Februari 2011 di perkebunan yang bernama Samoy Desa Picuan Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan ;-----

- bahwa Rep yang diangkut Terdakwa adalah milik dari saksi dan teman-teman saksi ;-----

- bahwa, saksi dan teman-teman melakukan penambangan dengan cara masuk kedalam lubang berkedalaman kira-kira 12 meter kemudian dengan menggunakan betel dan palu yang diletakkan dibebatuan yang mengandung emas lalu mengetuk betel dengan palu hingga menjadai batuan kecil lalu di masukkan kedalam sebuah karung /koli dan dengan menggunakan mobil kijang diantar ke tempat pengolahan di Desa Bombanon Kotamobagu ;-----

- bahwa, setahu saksi yang dikumpulkan bebatuan mengandung emas sebanyak 16 koli ;-----



- bahwa, yang melakukan penambangan adalah saksi sendiri, David Tendeau, Marno Rambitan, Lerry Sumolang, Hardi Tompodung, Frangky Maretek, Hardi Maretek dan Jerny Rambitan sehingga bebatuan yang 16 karung/koli adalah milik dari kami semua yang melakukan penambangan yang akan diolah dan hasilnya akan dibagi sama ;-----

- bahwa, saksi dan teman-teman menggali kira-kira seminggu dan tidak memiliki ijzin ;-----
- bahwa, 16 karung/koli batu yang mengandung emas dibawah menuju ke Bombanon untuk diolah namun sebelum sampai telah ditangkap di Desa Pontak ;-----
- bahwa, yang didalam Mobil saat ditangkap Polisi adalah saksi, Terdakwa (sopir) dan Ferry Muaya ;-----
- bahwa, setahu saksi sebelum bebatuan diangkut dengan mobil terlebih dahulu dikumpul dirumah Lerry Sumolang ;-----
- bahwa, jarak dari tempat penambangan dengan desa picuan kurang lebih 9 KM ;-----

Halaman 25 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



- bahwa, selama saksi menambang pernah mendapatkan emas ;-----
- bahwa, bebatuan yang digali belum tentu mengandung emas ;-----
- bahwa, selain saksi dan teman-teman ada juga orang lain yang melakukan penggalian bahkan ada juga Polisi yang mengali ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;-----

7. JOHNY PALIT, SE (SAKSI AHLI) :-----

- bahwa, saksi sudah 20 tahun bertugas di Dinas Pertambangan ;-----
- bahwa, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka pengertian Penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi Mineral dan/atau batubara dan meinerallikutannya ;-----
- bahwa, Penambangan adalah bagian dari Pertambangan termasuk juga Eksplorasi dan Penyelidikan ;-----
- bahwa, kegiatan pertambangan harus mempunyai ijin dan yang berwenang memberikan ijin adalah Kementerian Pertambangan dan Energi, Kementerian SDM Propinsi dan Kabupaten ;-----



- bahwa, ijin yang diberikan meliputi ijin Eksplorasi, Operasi Produksi, Pengolahan, Angkutan dan Penjualan ;-----
- bahwa, kegiatan yang dilakukan Terdakwa harus mempunyai ijin karena merupakan rangkaian pertambangan ;-----
- bahwa, begitu juga untuk pengangkutan tambang harus ada ijin karena menyangkut rangkaian operasi produksi ;-----
- bahwa, untuk tempat kegiatan pertambangan harus ada ijin usaha pertambangan ;-----

- bahwa, sesuai PP Nomor 23 tahun 2010 Kelompok galian pertambangan meliputi :
 1. Mineral Radiaktif meliputi antara lain Radium ;
 2. Mineral Logam meliputi antara lain Magnesium, Kalium, Kalsium, Emas, Tembaga, Perak Timbal, Seng, Timah, Nikel, Mangan, Platina, air raksa dan sebagainya ;
 3. Mineral bukan logam meliputi antara lain Intan, Korundum, Grafit, Arsen, Pasir Kuarsa, yodium dan sebagainya ;
 4. Batubara meliputi Bitumen Padat, batuan aspal, batubara dan gambut ;



- bahwa, semua yang melakukan penggalian atas bahan pertambangan sebagaimana diatas semuanya harus ada ijin;-----

- bahwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan secara kasat mata saksi tidak dapat menentukan apakah batuan itu mengandung emas karena harus lewat penelitian Laboratorium atau analisa laboratorium ;-----

- bahwa, barang bukti tersebut masuk jenis batuan tapi tidak dapat dipastikan kalau mengandung emas ;-----

- bahwa, untuk usaha pertambangan harus dipenuhi ijin berupa :

1. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dalam wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan oleh Menteri ;
2. Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan dalam wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan oleh bupati /walikota ;
3. Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPK) diberikan pada wilayah ijin usaha pertambangan khusus yang berada dalam wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan oleh Menteri ;

- bahwa yang menetapkan wilayah pertambangan adalah Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur, walikota/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati dan berkonsultasi dengan DPR

RI ;-----

- Dasar Ijin pertambangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ;
2. PP Nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ;

- bahwa setahu saksi sudah pernah Pemerintah kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan ijin yaitu di Desa Tokin dan Karimbouw ;-----

- bahwa, di Sulawesi Utara belum ada Laboratorium pengujian emas ;

- bahwa, eksploitasi masih penentuan tempat yang mengandung batuan pertambangan ;-----

- bahwa sosialisasi harus sesuai dengan tupoksi masing-masing ;-----

- bahwa, penggalan masuk kategori penambangan ;-----

- bahwa pengangkutan yang dilakukan Terdakwa harus ada ijin usaha

Halaman 29 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapinya ;---

8. Ir.WINNY KATREEN WALUKOUW (SAKSI
AHLI) :-----

- bahwa, ilmu Geologi adalah ilmu kebumian yang menyangkut mineral, sejarah geologi, struktur geologi termasuk Vulkanologi ;-----
- bahwa, pertambangan adalah bebatuan yang digali diperut bumi yang mempunyai nilai ekonomis ;-----
- bahwa, barang bukti dalam perkara ini termasuk dalam galian perut bumi ;-----

- bahwa, batuan mempunyai nilai ekonomis tergantung pada jenis batuannya ;-----

- bahwa, ada batuan tertentu yang secara kasat mata dapat dilihat mengandung mineral seperti batuan yang menjadi barang bukti mengandung mineral yang disebut mineral kuarsa yang dapat digunakan untuk pembuatan kaca dan apabila dalam jumlah banyak maka mempunyai nilai ekonomis ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, istilah geologi untuk emas adalah aurium ;-----
- bahwa, untuk mengetahui batuan mengandung emas harus dilakukan dengan cara uji laboratorium ;-----
- bahwa, batu kuarsa masuk mineral bukan logam yang ciri-cirinya mengkilat (berkilauan);-----
- bahwa, batu kuarsa dapat berasosiasi dengan emas ;-----
- bahwa, barang bukti dalam perkara ini harus melalui uji secara laboratorium untuk mennetyukan apakah mengandung emas yang laboratoriumnya hanya ada di bandung ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak menanggapinya ;---

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena melakukan pengangkutan batuan yang mengandung emas yang disebut Rep ;-----
- bahwa, pengangkutan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 februari 2011 sekitar pukul 02.30 wita dari desa picuan menuju ke Bombanon Kotamobagu namun saat diperjalanan tepatnya di

Halaman 31 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa Pontak ditangkap polisi ;-----

- bahwa, Terdakwa tidak melakukan penambangan dan hanya mengangkut 16 karung /koli batuan Rep yang dimiliki oleh Hensly Sumangkut dan teman-temannya untuk dioleh di Bombanon / Kotamobagu ;-----
- bahwa yang menyewa mobil adalah Hensly Sumangkut dengan harga Rp.30.000,-/1 karung /koli jadi kalau 16 koli/karung x Rp.30.000,- jumlahnya Rp.480.000,-;-----
- bahwa, mobil yang digunakan untuk mengangkut tidak sampai ke Kotamobagu karena telah dicegat Polisi saat di Desa Pontak ;-----
- bahwa yang ada didalam mobil saat di cegat polisi adalah Terdakwa, Hensly Sumangkut dan Eri Muaya (Ferry muaya) ;-----
- bahwa, Polisi mencegat dan menangkap Terdakwa karena mengangkut batuan yang mengandung emas tanpa ada ijin untuk mengangkut ;-----
- bahwa, Hensly Sumangkut belum membayar harga angkutan kepada Terdakwa ;-----
- bahwa, Mobil yang dikemudikan Terdakwa untuk mengangkut tersebut adalah milik dari adik Terdakwa ;-----
- bahwa, saat itu Terdakwa sekitar pukul 20.00 Wita sedang bersama dan mengantar orang picuan yang menyewa kendaraan untuk mengangkut teras /pasir kemudian bertemu dengan Hensly Sumangkut dan Larry Sumolang yang meminta Terdakwa mengangkut batuan lalu setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat harganya Terdakwa mangangkut dengan syarat harus ada orang

lain yang ikut di mobil ;-----

- bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Hensly dan Lerry Sumolang ;-----
- bahwa, Terdakwa tidak mengetahui batuan Rep itu megandung emas ;--
- bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merasa bersalah ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan berupa :-----

1. 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota KF60 Kijang PIC UP warna hitam nomor rangka KF60-00002493 nomor mesin 7K 253438 dengan nomor Polisi DB 8174 AB atas nama Refly Sanger Nomor 0023184 tanggal 29 September 2006, berserta kunci mobil ;-----
2. 1 (satu) buah karung batu emas (rep) ;-----
3. 1 (satu) buah martil /palu ;-----
4. 2 (dua) buah betel masing-masing berukuran 27 Cm dan 14 cm ;-----
5. 1 (satu) buah senter kepala warna biru ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, apabila satu dan lainnya saling dihubungkan, maka

Halaman 33 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- bahwa, benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 telah melakukan pengangkutan bebatuan yang disebut Rep dari Desa Picuan Kec. Motoling Kabupaten Minahasa Selatan menuju Desa Bombanon Kotamobagu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pic Up No.Pol DB 8174 AB ;-----
- bahwa, benar Terdakwa mengangkut bebatuan yang disebut Rep (bebatuan mengandung emas) sebanyak 16 karung /koli milik dari Hensly Sumangkut, Marno Rambitan, Lerry Sumolang,Hardi Tompodung, Frangky Marentek,Hardi Marentek, Jerny Rambitan dan David Tendea ;-----
- bahwa, benar bebatuan Rep sebanyak 16 karung/koli didapat melauai penambangan tanpa ijin oleh Hensly Sumangkut, Marno Rambitan, Lerry Sumolang,Hardi Tompodung, Frangky Marentek,Hardi Marentek, Jerny Rambitan dan David Tendea dilubang milik dari Marthen Rumondor yang ada diperkebunan bernama Samoy Desa Picuan ;-----
- bahwa, benar Terdakwa melakukan pengangkutan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang ;-----
- bahwa, benar bebatuan yang disebut Rep sebanyak 16 karung/koli akan diolah di Bombanon Kotamobagu untuk mendapatkan emas namun saat menuju Bombanon tepatnya di Desa Pontak, mobil yang mengangkut



16 karung/koli bebatuan Rep yang dikemukakan Terdakwa telah dicegat dan ditangkap Polisi ;-----

- bahwa, benar yang berada didalam Mobil saat dicegat oleh Polisi adalah Terdakwa (pengemudi), Hensly Sumangkut dan Ferry Muaya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Jo Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi ;-----
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) ;-----

Halaman 35 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :----

A.d.1. *Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK*

Operasi Produksi :-----

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas bersifat Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan salah satu yang termuat dalam unsur tersebut dan tidak harus dibuktikan semuanya ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan ”setiap orang” dalam hal pasal yang didakwakan, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan atau Padanan pengertiannya dalam KUHP dan Ilmu hukum ;-----

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum, yang tidak membedakan setiap orang sebagai “orang perseorangan” (in persoon) ataukah sebagai badan hukum. Orang perseorangan (in person) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, incasu sebagai pelaku yang didakwa melakukan pengangkutan tanpa ijin ;-----

-



Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan oleh Terdakwa setelah ditanyakan, mengakui dirinyalah yang bernama HARDI SUMA yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan unsur setiap orang yang termaktub dalam pasal yang didakwakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* ini telah terpenuhi ;-----

A.d.2. yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas juga bersifat Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan salah satu yang termuat dalam unsur tersebut dan tidak harus dibuktikan semuanya ;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa

Halaman 37 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan / atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, begitu juga dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan yang dimaksud dengan IUP dan IUPK dalam Bab I pasal I angka 7, 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu : **Izin Usaha Pertambangan yang disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan** begitu juga **Izin Usaha Pertambangan Khusus disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;-**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sebuah Mobil yang dikemudikannya telah melakukan pengangkutan bebatuan yang disebut Rep dari Desa Picuan Kec. Motoling Kabupaten Minahasa Selatan menuju Desa Bombanon Kotamobagu ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HENDRA YACOB (Anggota POLRI) dapatlah diketahui bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Februari 2011 sekitar pukul 02.30 wita Mobil yang dikemudikan Terdakwa dicegat dan dihentikan oleh saksi Hendra Yacob saat melintas di Desa Pontak, karena saksi Hendra Yacob sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Anggota Polres Minahasa Selatan mengenai sebuah Mobil Pic Up yang mengangkut hasil tambang dari Desa Picuan sehingga langsung saksi mencegat mobil Pic Up yang dimaksud dan saat diadakan pemeriksaan ternyata



mobil yang dikemudikan Terdakwa Hardi Suma telah mengangkut 16 karung/ koli batu Rep, keterangan mana saling bersesuaian dengan keterangan saksi Hensly Sumangkut yang juga ikut berada didalam mobil bersama Terdakwa dan seorang lagi bernama Ferry Muaya dengan menerangkan bahwa 16 karung/koli batu Rep (bebatuan yang mengandung emas) diangkut dan dibawa menggunakan mobil yang dikemudikan Terdakwa menuju ke Bombanon Kotamobagu untuk diolah namun sebelum sampai di Bombanon telah ditangkap Polisi di Desa Pontak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hensly Sumangkut, saksi Marno Rambitan dan saksi David Tendea dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ternyata 16 karung /koli yang diangkut Terdakwa adalah milik dari 8 (delapan) orang yaitu Hensly Sumangkut, Herdy Tompodung, Lerry Sumolang, Frangky Marentek, Hardi Marentek, Jerry Rambitan, Marno Rambitan dan David Tendea yang diambil melalui penambangan tanpa ijin oleh 8 (delapan) orang tersebut di perkebunan bernama Samoy tepatnya di lubang tambang milik dari Marthen Rumondor yang juga lubang tambang tersebut tidak ada ijinnya ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lerry Sumolang, saksi Hensly Sumangkut dan saksi Hardy Tompodung yang saling bersesuaian ternyata dapat diketahui bahwa 16 karung /koli batu Rep (bebatuan yang mengandung emas) akan diolah di Bombanon Kotamobagu karena di Picuan sudah tidak ada tromol lagi, sehingga untuk mengangkut 16 karung /koli (bebatuan yang mengandung emas) dihubungilah Terdakwa melalui saksi Lerry Sumolang dengan kesepakatan pembayaran sewa mobil seharga Rp.30.000,-/1 karung /koli dan nanti dibayar setelah ada hasil atau selesai diolah di Bombanon;-----

Halaman 39 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ahli Jhony Palit, SE dan saksi Ahli Ir.WINNY KATREEN WALUKOUW dapatlah diketahui bahwa semua yang melakukan penggalian atas bahan pertambangan harus mempunyai ijin begitu juga dalam hal melakukan pengangkutan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa haruslah mempunyai ijin usaha pertambangan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa telah melakukan pengangkutan 16 karung /koli bebatuan yang disebut Rep tanpa adanya ijin yang diambil dari tempat atau lubang galian tambang yang juga tidak memiliki ijin, namun yang menjadi permasalahan apakah bebatuan tersebut adalah bebatuan Mineral ataupun bebatuan yang mengandung emas atau tidak ? oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ahli Jhony Palit, SE dan saksi Ahli Ir.WINNY KATREEN WALUKOUW barang bukti yang diajukan dalam persidangan, secara kasat mata dapat dilihat mengandung mineral kuarsa yang dapat digunakan untuk pembuatan kaca serta Mineral Kuarsa dapat berasosiasi dengan mineral logam lainnya seperti emas (aurium) namun untuk mengetahui atau menentukan ada kandungan emasnya harus melalui uji secara laboratorium yang laboratoriumnya berada di Bandung, begitu juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan yakni saksi MARNO RAMBITAN, HENDRA YACOB, DAVID TENDEAN, HARDY TOMPODUNG, LERRY SUMOLANG, HENSLY SUMANGKUT yang dari keterangan saksi-saksi tersebut dapatlah diketahui bahwa bebatuan yang digali dan diangkut untuk dibawah ke Bombanon adalah bebatuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut Rep atau bebatuan yang mengandung emas, terlebih lubang tambang tempat diambilnya 16 karung/koli adalah lubang tambang emas milik dari Marthen Rumondor yang tidak ada ijinnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim walaupun ada tidaknya emas dapat diketahui melalui pemeriksaan Laboratorium namun dari pengalaman saksi-saksi yang melakukan penambangan serta keterangan saksi ahli yang menerangkan barang bukti mengandung Mineral Kuarsa yang juga dapat berasosiasi dengan emas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang diajukan adalah barang bukti yang mengandung Mineral baik mineral Kuarsa maupun emas ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsure yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) telah terpenuhi dan terbukti ;-----

A.d.3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan konteks dakwaan Penuntut Umum maka penyertaan (deelneming) dalam perkara terdakwa adalah “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “;-----

Menimbang, bahwa masalah penyertaan dalam doktrin hukum pidana hampir semua ahli hukum pidana mengakui prinsip-prinsip sebagai berikut:-----

Halaman 41 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



- bahwa setiap perbuatan turut melakukan itu selalu mewujudkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama(medeplegen veronderstelt bewustzijn van samenwerking); bahwa dengan demikian, apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu ternyata tidak ada maka orang juga tidak dapat menyatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan ;-----
- bahwa untuk bentuk pelaku peserta itu diisyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung.Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan saling menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya.Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (vide E.Y.Kanter,S.H.dan S.R Sianturi,SH “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cetakan Kedua,Penerbit Storia Grafika,Jakarta,2002 hal.348-349);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas telah dikemukakan bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan 16 Karung/Koli bebatuan yang mengandung emas yang disebut Rep setelah terdapat kesepakatan bersama antara



Terdakwa dan para pemilik 16 karung/koli batuan Rep soal harga pengangkutan kemudian Terdakwa bersama Hensly Sumangkut serta Ferry Muaya bersama-sama didalam mobil membawa 16 karung/koli batuan Rep menuju Bombanon untuk diolah ;--

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata antara Terdakwa dan Para Pemilik 16 Karung/Koli bebatuan yang megandung emas yang disebut Rep terdapat kerjasama yang dilakukan secara sadar dan secara langsung untuk mengangkut bebatuan tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan bahwa selain dapat dijatuhi pidana penjara, kepada terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;-----

Halaman 43 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa pernah melarikan diri ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang keadaan istri Terdakwa sedang dalam persiapan persalinan ;-----
- Terdakwa cacat secara fisik ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, ternyata Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah memohon Majelis Hakim agar dapat menetapkan barang bukti berupa :-----



- h. 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota KF60 Kijang PIC UP warna hitam nomor rangka KF60-00002493 nomor mesin 7K 253438 dengan nomor Polisi DB 8174 AB atas nama Refly Sanger ;-----
- i. 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota KF60 Kijang PIC UP warna hitam nomor rangka KF60-00002493 nomor mesin 7K 253438 dengan nomor Polisi DB 8174 AB atas nama Refly Sanger Nomor 0023184 tanggal 29 September 2006 ;-----
- j. 1 (satu) buah ketetapan pajak kendaraan Toyota kijang Pic Up warna hitam, 8174 AB atas nama Refly Sanger Nomor : 09-0013929 ;-----
Dikembalikan kepada yang berhak ;-----
- k. 16 (enam belas) buah karung batu emas (rep) ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----
- l. 1 (satu) buah martil /palu ;-----
- m. 2 (dua) buah betel masing-masing berukuran 27 Cm dan 14 cm ;-----
- n. 1 (satu) buah senter kepala warna biru ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota KF 60 Kijang Pick Up warna hitam, nomor rangka KF60-00002493, nomor mesin 7K-253438 dengan nomor polisi DB 8174 AB atas nama Refly Sanger dan 1 (satu) ketetapan pajak kendaraan Toyota Kijang Pick Up warna hitam 8174 AB atas nama Refly Sanger Nomor 09-0013929, ternyata terhadap kedua barang bukti tersebut selama pemeriksaan di persidangan tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut

Halaman 45 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



Umum sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan dan tidak akan mencantumkan statusnya kedalam amar putusan sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota KF60 Kijang Pick Up warna hitam nomor rangka KF60-00002493, nomor mesin 7K-253438 dengan nomor polisi DB 8174 AB atas nama Refly Sanger Nomor 0023184 tanggal 29 September 2006 berserta kunci mobil oleh karena telah diajukan oleh Penuntut Umum maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak**, begitu juga mengenai barang bukti 16 (enam belas) buah karung batu emas (rep) ternyata dalam persidangan hanya diajukan 1 (satu) karung/koli batuan/rep maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun Penuntut Umum hanya mengajukan 1 (satu) karung/koli sebagai contoh/sampel saja namun Majelis menganggap Penuntut Umum mengajukan 16 (enam belas) karung/koli batuan sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yaitu 16 (enam belas) karung/koli batuan/rep **dirampas untuk Negara**, serta mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah martil/palu, 2 (dua) betel masing-masing berukuran 27 cm dan 14 cm, 1 (satu) buah senter kepala warna biru oleh karena saling berkaitan dengan tidak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat pula dengan Penuntut Umum bahwa barang-barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada



Terdakwa diharapkan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;-----

Mengingat pasal 161 Jo Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang berkaitan ;-----

-----**MENGADILI** :-----

1. Menyatakan terdakwa **HARDI SUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANGKUTAN MINERAL TANPA IJIN** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

Halaman 47 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,



- 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota KF60 Kijang PIC UP warna hitam nomor rangka KF60-00002493 nomor mesin 7K 253438 dengan nomor Polisi DB 8174 AB atas nama Refly Sanger Nomor 0023184 tanggal 29 September 2006, beserta kunci mobil ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

- 16 (enam belas) buah karung batu emas (rep) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 1 (satu) buah martil / palu ;-----
- 2 (dua) buah betel masing-masing berukuran 27 Cm dan 14 cm ;-----
- 1 (satu) buah senter kepala warna biru ;-----

Di musnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 29 SEPTEMBER 2011 oleh kami : STERRY M. RANTUNG, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, IVONNE W. K. MARAMIS, SH., dan FELIX R.WUISAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 OKTOBER 2011 oleh STERRY M. RANTUNG, SH.MH., sebagai Hakim Ketua
Majelis, dengan didampingi oleh IVONNE W. K. MARAMIS, SH., dan
FELIX R. WUISAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh
RIETHA V. KAROUW, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
ADAM HOBIHI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta
dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IVONNE W. K. MARAMIS, SH

STERRY M. RANTUNG, SH.MH

FELIX R. WUISAN, SH

PANITERA PENGGANTI

RIETHA V. KAROUW, SH

Halaman 49 dari 49 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.B/2011/PN.Amg,